

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksankan oleh pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjunag Jabung Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah tidak berlaku lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- 4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 6. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 8. Sekretaris Dewan ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempuyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas den fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
 - a penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan Organiasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - 3. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Masing-masing Asisten membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Pertanahan.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
 - b) Sub Bagian Bina Mental dan Agama;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - 3. Bagian Humas terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemberitaan;
 - b) Sub Bagian Dokumen;
 - c) Sub Bagian Protokol.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Pembangunan terdiri dari:
 - a) Sub bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2. Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b) Sub Bagian Lingkungan Hidup;
 - c) Sub Bagian Pertambangan dan Energi.
 - 3. Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a) Sub bagian Produksi Daerah;
 - b) Sub bagian Sarana Perekonomian;
 - c) Sub bagian Pengembangnan BUMD dan BUMDES.
- c. Asisten Administrasi Umum membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Aparatur dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Perpustakaan.
 - 2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan PerUndang undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 3. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan dan Pendistribusian;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 6

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- 1. Sekretaris Dewan;
- 2. Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan;
 - b. Sub Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- 3. Bagian Persidangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
 - c. Sub Bagian Protokol dan Humas.

- 4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
 - c. Sub Bagian Data, Jaringan Informasi Hukum dan Perpustakaan.
- 5. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Pembukuan

BAB V ESELONNERING SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 5

Susunan eselon di lingkungan Sekretariat Daerah adalah :

- a. Sekretaris Daerah adalah eselon Ha:
- b. Asisten adalah eselon IIb:
- c. Kepala Bagian adalah eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Bagian adalah eselon IVa.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

Susunan eselon di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

- a. Sekretaris Dewan adalah eselon IIb;
- b. Kepala Bagian adalah eselon IIIa;
- c. Kepala Sub Bagian adalah eselon IVa;

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 Peraturan daerah ini, mempunyai tugas teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini, terdiri sejumlah jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Jumlah dan jenjang jabtan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 11

- (1) Sekretaris daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Asisten Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi yarat atas usul Sekda setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (4) Kepala bagian dan Kepala Sub bagian dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
 - Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Pasal 14

pejabat pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah menduduki jabatan structural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan diundangkannya dan dilaksankannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Sepanjang belum ditentukan tersendiri dengan Keputusan Bupati, Pegawai yang bertugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap bertugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

- (1) Sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008, Pengelolaan Keuangan Daerah diselenggarakan sebagaimana sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa bendahara Umum Daerah tetap melaksanakan tugas sebagaimana sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diselenggarakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjunag Jabung Timur, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 7 Januari 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 7 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto


H. EDDY KADIR

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 3 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


Dto

H. ABDULLAH HICH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 3 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 3 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.


Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal (28,29,30,31,32 dan 34).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektip dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL



- (3) Yang dimaksud dengan Pejabat Pengelolaan keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah adalah :
 - 1. Pengguna Anggaran/Barang;
 - 2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 - 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 5. Bendahara Penerima;
 - 6. Bendahara Barang;
 - 7. Bendahara Pengeluaran;
 - 8. Pembantu Bendahara Penerima;
 - 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas